

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kelas III Non TPI Kerinci

Penggantian Paspor Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (Dokumen harus mencantumkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan nama orang tua)
4. Surat Keterangan laporan kehilangan dari kepolisian
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan permohonan
2. Permohonan dilanjutkan ke Seksi Inteldakim untuk proses BAP (Pemeriksaan)
3. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pendapat
4. Proses pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
5. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan oleh Petugas Imigrasi
6. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
7. Pengambilan data biometrik dan wawancara
8. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian penggantian paspor karena rusak di Kantor Pos atau Bank Persepsi
9. Paspor dapat diambil 3(tiga) hari kerja setelah pembayaran dengan membawa bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

5 Hari kerja

2 hari kerja proses pemeriksaan (BAP)

3 hari kerja proses permohonan paspor

Biaya / Tarif

1350000

Rp. 1.000.000 biaya denda Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Rp. 350.000 biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci